

AKUNTANSI KEUANGAN DESA

Siswadi Sululing¹, Haruni Ode², dan Mohammad Gifari Sono³

Universitas Muhammadiyah Luwuk ^{1,2,3}

siswadi.sululing@yahoo.com

ABSTRAK

Tujuan penelitian untuk meningkatkan pengetahuan kepala desa dan aparatur desa tentang akuntansi sehingga mampu melakukan pencatatan transaksi keuangan desa dengan baik dan benar. Metode analisis yang digunakan adalah transaksi pencatatan transaksi, penggolongan, pengikhtisaran, dan pelaporan dengan menggunakan menggunakan buku kas umum, buku kas harian pembantu, buku bank, buku pajak, buku inventaris desa, buku persediaan, buku modal, buku piutang, dan buku hutang. Hasil penelitian terdiri dari pendapatan desa yang berasal dana transfer dari pemerintah pusat yaitu dana desa, dan alokasi dana desa serta pajak daerah dan retribusi daerah serta bantuan keuangan dari pemerintah propinsi, belanja desa terdiri dari belanja bidang penyelenggaraan pemerintah desa, belanja bidang pelaksanaan pembangunan desa, belanja bidang pembinaan kemasyarakatan, belanja bidang pemberdayaan masyarakat, dan belanja tak terduga; akuntansi keuangan desa akan menghasilkan laporan keuangan desa yang terdiri dari laporan, laporan realisasi anggaran, laporan kekayaan milik desa awal, neraca desa dan catatan atas laporan keuangan.

Kata kunci: akuntansi keuangan desa; laporan keuangan desa

ABSTRACT

The objective of the research is to improve the knowledge of village head and village apparatus on accounting so as to be able to recording village financial transactions properly and correctly. The analytical method used is transaction transaction recording, classification, summarizing, and reporting using general cash books, daily cash books, bank books, tax books, village inventory books, inventory books, capital books, accounts receivable books, and debt books. The results of the study consisted of village income derived from transfer funds from the central government, namely village funds, and village fund allocations as well as local taxes and regional retributions as well as financial assistance from the provincial government, village expenditure consisting of expenditure in the administration of village government, spending on the implementation of village development, expenditure on community development, community empowerment expenditures, and unexpected expenditures; village financial accounting will result in a village financial report consisting of reports, budget realization reports, initial village wealth reports, village balance sheets and notes on financial statements.

Keywords: financial accounting of the village; the village financial reports

PENDAHULUAN

Peraturan Menteri Dalam Negeri No.113 Tahun 2014 menyebut bahwa pengelolaan keuangan desa meliputi keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, dan pertanggungjawaban keuangan desa. Pengelolaan keuangan desa merupakan rangkaian siklus yang terpadu dan berintegrasi antara satu tahapan dengan

tahapan yang lainnya. Keuangan desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif, serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Rangkaian dan asas pengelolaan keuangan desa harus dilaksanakan dan dipenuhi oleh setiap desa agar penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan masyarakat desa, dan pemberdayaan masyarakat desa dapat

berjalan sesuai dengan rencana sehingga visi desa dan masyarakat yang sejahtera dapat diwujudkan. Dengan berlakunya Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, akan membuat pemerintah desa akan memperoleh dana yang cukup besar dan harus dapat dikelola dengan baik dan dapat dipertanggungjawabkan.

Pengelolaan keuangan desa tidak hanya menyangkut perlunya peraturan pendukungnya dan sarana-prasarana, namun yang paling penting adalah sumber daya manusia yang memiliki kompetensi dan komitmen yang dapat diandalkan. Kita sadari bahwa kepala desa dan aparatur desa yang ada saat ini sebagian besar memiliki tingkat pendidikan SMTA, pengetahuan tentang akuntansi dan penatausahaan dalam

pengelolaan keuangan desa relatif rendah, sehingga mengalami kesulitan dalam melakukan pencatatan transaksi keuangan desa, dan hal ini tidak bisa dianggap remeh karena bila terjadi kesalahan maka akan menyebabkan semuanya menjadi salah. Kondisi seperti ini tentu akan menyulitkan dalam penatausahaan dan mempertanggungjawabkan keuangan desa. Permasalahan inilah yang dialami oleh kepala desa dan aparatur desa yang lain di Indonesia, tidak terkecuali di Kabupaten Banggai. Perkembangan alokasi dana desa (ADD), APBDesa dan Tunjangan Penghasilan Aparatur Pemerintahan Desa (TPAPD) Di Kab. Banggai Tahun 2010 – 2015:

Tabel 1. Perkembangan ADD, APBDESA dan TPAPD Dalam Jutaan Rupiah

Keterangan	2010	2011	2012	2013	2014	2015
ADD	10.000	11.455	13.599	23.092	23.092	91.072
APBDesa	17.000	19.600	26.700	36.100	37.500	176.297
TPAPD	7.000	8.157	13.599	13.599	14.495	42.048

Sumber: Dinas Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah Kab. Banggai, 2015

Sedangkan gambaran APBDesa se-Kabupaten Banggai Tahun 2015 adalah:

Tabel 2. APBDesa Se-Kabupaten Banggai Tahun 2015

Keterangan	Jumlah (Rp)
10% Dana Alokasi Umum + Dana Bagi Hasil	91.072.997.600
Dana Desa dari APBN	77.141.362.000
10% Bagian Pajak Daerah & Retribusi Daerah	8.082.688.684
Total APBDesa Tahun 2015	176.297.048.284

Sumber: Dinas Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah Kab. Banggai, 2015

Di Kabupaten Banggai terdapat 291 Desa penerima keuangan desa yang terdapat di APBDesa pada tabel 2 di atas, yang terdiri dari dana desa (DD), alokasi dana desa (ADD), dan Pajak daerah dan retribusi daerah (PDRB), atau bila di rata-ratakan setiap desa akan menerima keuangan desa sebesar Rp. 605.81.781 per desa.

Untuk itu pengelolaan keuangan desa terutama pada tahap penatausahaan keuangan desa, menjadi hal yang penting dalam menjamin kualitas laporan keuangan desa yaitu melakukan pencatatan penerimaan dan pengeluaran keuangan desa serta melakukan tutup buku setiap akhir bulannya sampai menyusun laporan keuangan desa. Maka diperlukan pemahaman tentang akuntansi dan penatausahaan keuangan dalam pengelolaan keuangan desa kepada sebagian besar kepala desa dan aparatur desa sehingga dapat dipertanggungjawabkan.

Oleh karena itu kehadiran akuntansi keuangan desa sangatlah tepat dan sangat dibutuhkan untuk mengatasi masalah tersebut sebagai solusinya. Perlu dirancang sebuah akuntansi keuangan desa yang mudah, sederhana dan jelas serta disertai contoh aplikasi pembahasannya sehingga dengan mudah dapat dipahami dan dilaksanakan oleh kepala desa dan aparatur desa dalam melakukan penatausahaan keuangan desa yang dimulai dari pencatatan transaksi keuangan desa, jurnal, posting ke rekening besar, neraca saldo, ayat jurnal

penyesuaian, dan penyusunan laporan keuangan desa yang transparan dan akuntabel.

Akuntansi keuangan desa inilah yang peneliti tawarkan sebagai solusi yang tepat agar keluar dari permasalahan yang dihadapi kepala desa dan aparatur desa tersebut di atas, sehingga kepala desa dan aparatur desa dapat menambah pengetahuan akuntansi dan penatausahaan sehingga mampu melakukan penatausahaan dalam pengelolaan keuangan desa dengan melakukan pencatatan transaksi keuangan desa yang baik dan benar yang terdiri dari transaksi penerimaan kas, transaksi pengeluaran kas, transaksi penerimaan bank dan transaksi pengeluaran bank serta mampu menyusun laporan keuangan desa yang transparan dan akuntabel dalam pengelolaan keuangan desa.

Berdasarkan berdasarkan masalah tersebut di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: "Akuntansi Keuangan Desa di Kabupaten Banggai Propinsi Sulawesi Tengah".

Permasalahan

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas, maka penulis merumuskan permasalahan yang akan diteliti adalah: Bagaimana Pencatatan Transaksi Keuangan Desa Di Kabupaten Banggai Propinsi Sulawesi Tengah?

Tujuan Penelitian

Untuk meningkatkan pengetahuan kepala desa dan aparatur desa tentang akuntansi keuangan desa sehingga mampu melakukan pencatatan transaksi keuangan desa dengan baik dan benar.

Akuntansi dan Akuntansi Desa

Winwin Yadiati (2007: 1) mengutip definisi menurut American Institute of Certified public Accountant (AICPA) tahun 1953 menyatakan: Akuntansi adalah seni pencatatan, pengelompokkan dan pengikhtisaran dengan cara yang berarti, atas semua transaksi dan kejadian yang bersifat keuangan, serta penafsiran hasil-hasilnya. Sedangkan akuntansi desa adalah proses pencatatan,

pengklasifikasian/penggolongan, pelaporan serta analisa data keuangan desa untuk menghasilkan informasi yang berguna bagi kepala desa, pemerintah dan investor dalam mengambil keputus

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa)

APBDesa pada dasarnya adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Desa. APBDesa terdiri atas:

a. Pendapatan Desa

Meliputi semua penerimaan uang melalui rekening desa yang merupakan hak desa dalam 1 (satu) anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh desa. Pendapatan desa diklasifikasikan menurut kelompok dan jenis.

b. Belanja Desa

Meliputi semua pengeluaran dari rekening desa yang merupakan kewajiban desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh desa. Belanja desa dipergunakan dalam rangka mendanai penyelenggaraan kewenangan desa dan diklasifikasikan menurut kelompok, kegiatan, dan jenis.

c. Pembiayaan Desa

Meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan desaa terdiri atas Penerimaan Pembiayaan dan Pengeluaran Pembiayaan yang diklasifikasikan menurut kelompok dan jenis.


Pengelolaan Keuangan Desa

Permendagri No. 113 Tahun 2014 menyebut bahwa pengelolaan keuangan desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa. Pengelolaan keuangan desa merupakan rangkaian siklus yang terpadu dan terintegrasi antara satu tahapan dengan tahapan lainnya. Keuangan desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif, serta dilakukan

dengan tertib dan disiplin anggaran. Rangkaian dan asa pengelolaan keuangan desa harus dilaksanakan dan dipenuhi oleh setiap desa, pembinaan masyarakat desa, dan pemberdayaan masyarakat desa dapat berjalan sesuai dengan rencana sehingga

visi desa dan masyarakat yang sejahtera dapat diwujudkan (Yuliansyah, 2016:48).

Siklus pengelolaan keuangan desa meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban. Lebih jelasnya nampak berikut ini:



Gambar 1. Siklus Pengelolaan Keuangan (Sumber: Permendagri No. 113 Tahun 2014)

Pelaksanaan Keuangan Desa

- a. Semua penerimaan dan pengeluaran desa dalam rangka pelaksanaan kewenangan desa dilaksanakan melalui rekening kas desa.
- b. Semua penerimaan dan pengeluaran desa harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah.
- c. Pemerintah desa dilarang melakukan pungutan sebagai penerimaan desa selain yang ditetapkan dalam peraturan desa.
- d. Bendahara dapat menyimpan uang dalam Kas Desa pada jumlah tertentu dalam rangka memenuhi kebutuhan operasional pemerintah desa.
- e. Pengeluaran desa yang mengakibatkan beban APBDesa tidak dapat dilakukan sebelum rancangan peraturan desa tentang APBDesa ditetapkan menjadi peraturan desa.
- f. Pengeluaran desa untuk belanja pegawai yang bersifat mengikat dan operasional perkantoran yang ditetapkan dalam peraturan kepala desa tetap dapat dikeluarkan walaupun rancangan peraturan desa tentang APBDesa belum ditetapkan.
- g. Pelaksanaan kegiatan mengajukan pendanaan untuk melaksanakan kegiatan harus disertai dengan dokumen diantaranya Rencana Anggaran Biaya (RAB). Sebelum digunakan, RAB tersebut diverifikasi oleh Sekretaris Desa dan didahkan oleh Kepala Desa.
- h. Pelaksana Kegiatan bertanggungjawab terhadap tindakan yang menyebabkan

pengeluaran atas beban anggaran beban belanja kegiatan dengan mempergunakan Buku Pembantu Kas Kegiatan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan desa.

Penatausahaan Keuangan Desa

Dalam rangka mewujudkan asas pengelolaan keuangan desa yang transparan dan akuntabel, maka penatausahaan keuangan desa yang baik wajib dilaksanakan. Penatausahaan keuangan desa merupakan tanggung jawab bendahara desa. Permendagri No. 113 Tahun 2014 menyatakan bendahara desa wajib melakukan pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran, serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib.

Penerimaan kas oleh pemerintah desa menurut Permendagri No. 113 Tahun 2014 dapat berupa pendapatan desa yang bersumber dari pendapatan asli desa, pendapatan transfer, pendapatan lain-lain, ataupun yang bersumber dari penerimaan pembiayaan. Sementara pengeluaran kas oleh pemerintah desa dapat berupa belanja pada bidang penyelenggara pemerintah desa, bidang pelaksanaan pembangunan desa, bidang pembinaan kemasyarakatan, bidang tak terduga, atau untuk pengeluaran pembiayaan.

Pelaporan

Kepala desa menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APBDesa kepada Bupati/Walikota yang meliputi:

- a. Laporan semester pertama, berupa Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDesa Semester Pertama.
- b. Laporan semester akhir tahun, berupa Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDesa Semester Akhir.
- c. Laporan Program Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang masuk ke Desa.

Pertanggungjawaban

Kepala desa menyampaikan kepada Bupati/Walikota setiap akhir tahun anggaran, laporan yang meliputi:

- a. Laporan pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa tahun anggaran berkenaan.
 - 1) Merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan penyelenggaraan Pemerintah Desa
 - 2). Diinformasikan kepada masyarakat secara tertulis dan dengan media informasi yang mudah diakses oleh masyarakat.
 - 3). Disampaikan kepada Bupati/Walikota melalui Camat atau sebutan lain.
- b. Laporan kekayaan milik desa per 31 Desember tahun anggaran berkenaan
- c. Laporan program Pemerintah dan Pemerintah daerah yang masuk ke Desa.

Laporan Keuangan

Laporan keuangan yang dibuat ditujukan untuk tujuan pemakaian yang berbeda-beda. Laporan Keuangan menurut Peraturan Pemerintah nomor 71 Tahun 2010 terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Operasional, Jurnal Penutup pada Akhir Tahun, Laporan Perubahan Ekuitas, Neraca, dan Laporan Arus Kas.

Laporan keuangan menurut standar akuntansi keuangan tahun 2015 laporan keuangan terdiri dari: Financial Position, Laporan Laba Rugi, Laporan Perubahan Laba Ditahan, Laporan Arus Kas, Catatan Atas Laporan Keuangan, dan Informasi Komparatif.

Berdasarkan Permendagri No. 113 Tahun 2014, laporan keuangan desa terdiri dari Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa Tahun Anggaran Berkenan (laporan semester pertama dan

laporan semester akhir), Laporan Kekayaan Milik Desa per 31 Desember Tahun Anggaran Berkenaan, dan Laporan Program Pemerintah dan Program Pemerintah Daerah yang masuk ke Desa.

METODE

Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah field studi research. Peneliti langsung ke desa-desa yang menerima dana desa (DD), alokasi dana desa (ADD), dan pajak daerah dan retribusi daerah (PDRD) di Kabupaten Banggai Propinsi Sulawesi Tengah.

Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah semua desa yang menerima dana desa (DD), alokasi dana desa (ADD), dan pajak daerah dan retribusi daerah (PDRD) di Kabupaten Banggai berjumlah 291 Desa. Sedangkan **sampel** yang akan digunakan adalah desa-desa yang menerima DD, ADD, dan PDRB. Sedangkan menentukan jumlah sampel, peneliti menggunakan rumus Taro Yamane yang dikutip oleh Riduwan (2010 : 65) : $n = \frac{N}{N \cdot d^2 + 1}$, dimana: n = jumlah sampel, N = jumlah populasi, d²= prestise yang ditetapkan. Prestise yang ditetapkan peneliti=15%, maka jumlah sampel yang digunakan: $291 / (0,15 + 0,15) + 1 = 291 / 0,3 + 1 = 970 + 1 = 971$. Jadi jumlah sampel yang digunakan berjumlah **39 Desa**. Penulis menggunakan metode pengambilan sampel purposive sampling, dengan kriteria pengambilan sampel adalah tahun anggaran 2015, tiap kecamatan akan diwakili 2 desa, dengan data transaksi keuangan desa yang lengkap.

Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan adalah:

1. Dokumentasi, yaitu mengamati dan menganalisis data transaksi keuangan desa tahun 2015 yaitu data penerimaan kas dan pengeluaran kas serta buku Bank.
2. Wawancara, yaitu mengajukan tanya jawab dengan kepala desa dan Bendahara desa dalam hal melakukan pencatatan penerimaan kas dan pengeluaran kas serta

penerimaan dan pengeluaran rekening desa di Bank Rayat Indonesia Cabang Luwuk.

Metode Analisis

Untuk pembahasan model penatausahaan dalam pengelolaan keuangan desa, peneliti menggunakan metode analisis **akuntansi keuangan desa**, dengan cara dokumen transaksi keuangan desa diamati dan dianalisis kemudian dilakukan pencatatan transaksi keuangan desa akan mulai dari transaksi pendapatan desa, transaksi belanja desa, dan transaksi pembiayaan, dengan menggunakan rekening besarnya masing-masing, posting atau pemindahbukuan ke rekening besar, neraca saldo, ayat jurnal penyesuaian dan penyusunan laporan keuangan desa.

HASIL

Dengan menggunakan metode analisis akuntansi keuangan desa, diperoleh hasil penelitian sebagai berikut:

1. Sumber pendapatan desa terdiri dari pendapatan transfer dari pemerintah pusat yaitu: dana desa (DD), alokasi dana desa (ADD), pajak daerah dan retribusi daerah serta bantuan keuangan pemerintah propinsi dan pemerintah kabupaten.
2. Belanja desa digunakan untuk 5 (lima) bidang yaitu: Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa, Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa, Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa, Bidang Pemberdayaan Masyarakat, dan Bidang Tak Terduga atau Untuk Pengeluaran Pembiayaan.
3. Akuntansi keuangan desa, meliputi pencatatan transaksi pendapatan desa dan belanja desa yang digunakan dalam 1 (satu) tahun anggaran, dan menghasilkan laporan keuangan desa.
4. Laporan keuangan desa, yang terdiri dari laporan realisasi anggaran semester 1 (satu) dan semester 2 (dua), laporan kekayaan milik desa awal, neraca desa, dan catatan atas laporan keuangan desa

Pembahasan

Berdasarkan observasi sampel sebanyak 39 Desa di Kabupaten Banggai

Propinsi Sulawesi Tengah, dan analisis terhadap dokumen APBDesa tahun anggaran 2016 adalah:

1. Pendapatan Desa, terdiri dari:

Pendapatan Transfer dari pemerintah pusat, yaitu dana desa, alokasi dana desa, dan bagian dari hasil pajak dan retribusi daerah kabupaten/kota serta bantuan keuangan dari pemerintah propinsi. Besarnya dana desa, alokasi dana desa dan bagian hasil pajak dan retribusi daerah berbeda-beda untuk setiap desa. Setiap desa menerima dana desa sekitar Rp.580.055.000 – 608.690.000, alokasi dana desa sekitar Rp. 144.432.600 – 368.354.400, dan bagian hasil pajak dan retribusi daerah sekitar Rp. 5.855.040 – 26.437.900,- dan bantuan keuangan propinsi sebesar Rp. 10.000.000. per desa.

2. Belanja Desa, terdiri dari: Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa, Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa, Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa, Bidang Pemberdayaan Masyarakat, dan Bidang Tak Terduga atau Untuk Pengeluaran Pembiayaan.

3. Akuntansi Keuangan Desa

Akuntansi keuangan desa adalah proses pencatatan transaksi pendapatan desa dan belanja pemerintah desa, yang didukung dengan dengan bukti-bukti transaksi kemudian dilakukan penggolongan, pengikhtisaran dan menganalisis laporan keuangan sehingga menghasilkan informasi keuangan desa yang akan digunakan oleh pihak-pihak yang berhubungan dan bekerja sama dengan desa. Bukti-bukti transaksi kemudian dicatat dengan menggunakan buku kas umum, buku kas harian pembantu, buku bank, buku pajak, buku inventaris desa, buku persediaan, buku modal, buku piutang, dan buku hutang.

Berikut ini merupakan contoh transaksi keuangan desa yang terjadi pada pemerintah desa X Kabupaten XX Propinsi XXX Tahun anggaran 2017 sebagai berikut:

1. Tanggal 1 Maret 201X Bendahara desa X menerima dana desa sebesar

- Rp50.000.000 via transfer ke rekening desa X di bank rakyat indonesia.
- Bendahara desa akan melakukan pencatatan transaksinya adalah:**
Rekening Desa X di Bank Rakyat Indonesia Rp50.000.000.-
Dana Desa Rp50.000.000.-
(Mencatat penerimaan pendapatan transfer dana desa via rekening desa di bank BRI)
2. Tanggal 3 Maret 201X Bendahara desa X menarik tunai dana desa sebesar Rp30.000.000 dengan menggunakan cek BRI No. 56789.
Bendahara desa akan melakukan pencatatan transaksinya adalah:
Rekening Kas Desa X Rp30.000.000.-
Rekening Desa X di Bank Rakyat Indonesia Rp30.000.000.-
(Mencatat penarikan tunai dengan menggunakan cek BRI No.56789 di bank BRI)
 3. Tanggal 6 Maret 201X Bendahara desa X membayar belanja pegawai sebesar Rp10.000.000.
Bendahara desa akan melakukan pencatatan transaksinya adalah:
Rekening Belanja Pegawai Rp10.000.000.- Rekening Kas Desa X Rp10.000.000.-
(Mencatat pembayaran tunai tunjangan kepala desa dan perangkat desa)
 4. Tanggal 15 Maret 201X Bendahara desa X menerima alokasi dana desa dan bantuan keuangan pemerintah propinsi via transfer ke rekening desa X di bank rakyat indonesia masing-masing sebesar Rp70.000.000 dan Rp10.000.000.
Bendahara desa akan melakukan pencatatan transaksinya adalah:
Rekening Desa X di Bank Rakyat Indonesia Rp80.000.000.- Alokasi Dana Desa Rp70.000.000.-
Bantuan keuangan pemerintah propinsi Rp10.000.000.-
(Mencatat penerimaan pendapatan transfer dana desa dan bantuan keuangan pemerintah propinsi via rekening desa di bank BRI)
 5. Tanggal 16 Maret 201X Bendahara desa X membeli 1 unit komputer merk Acer sebesar Rp12.000.000.
Bendahara desa akan melakukan pencatatan transaksinya adalah:
Rekening Belanja Pegawai Rp12.000.000.- Rekening Kas Desa X Rp12.000.000.-
(Mencatat pembelian tunai 1 unit komputer merk acer)
 6. Tanggal 18 Maret 201X Bendahara desa X membayar upah kerja perbaikan saluran irigasi sebesar Rp5.000.000.
Bendahara desa akan melakukan pencatatan transaksinya adalah:
Rekening Barang dan Jasa Rp5.000.000.- Rekening Kas Desa X Rp5.000.000.-
(Mencatat pembayaran tunai upah kerja perbaikan saluran irigasi)
 7. Tanggal 20 Maret 201X Bendahara desa X membayar honorarium dan konsumsi kegiatan pembinaan dan ketentraman dan ketertiban masing-masing sebesar Rp5.000.000. dan Rp2.000.000.
Bendahara desa akan melakukan pencatatan transaksinya adalah:
Rekening Barang dan Jasa Rp5.000.000.- Rekening Konsumsi Rp2.000.000.- Rekening Kas Desa X Rp7.000.000.-
(Mencatat pembayaran tunai honor pelatih dan konsumsi kegiatan pembinaan ketentraman dan ketertiban)
 8. Tanggal 28 Maret 201X Bendahara desa X membayar honorarium pelatih dan konsumsi kegiatan pelatihan kepala desa dan perangkat desa masing-masing sebesar Rp7.000.000. dan Rp3.000.000.
Bendahara desa akan melakukan pencatatan transaksinya adalah:
Rekening Barang dan Jasa Rp7.000.000.-
Rekening Konsumsi Rp3.000.000.-
Rekening Kas Desa X Rp10.000.000.-
(Mencatat pembayaran tunai honor pelatih dan konsumsi kegiatan

pelatihan kepala desa dan perangkat desa)

Setelah dilakukan pencatatan transaksi tersebut kemudian dilakukan posting ke rekening masing-masing untuk kemudian menghitung saldo rekeningnya. Bila masih ada transaksi yang memerlukan penyesuaian, maka perlu dilakukan penyesuaian terhadap suatu rekening, bila tidak ada maka proses penyesuaian tidak perlu dilakukan, jadi langsung ke penyusunan laporan keuangan desa.

4. Laporan Keuangan Desa

Laporan keuangan desa berbeda dari laporan keuangan sektor publik dan pemerintahan. Laporan keuangan desa juga sederhana. Standar pelaporan yang disesuaikan dengan laporan keuangan desa, tentunya akan sangat membantu perkembangan dari pelaporan keuangan desa. Dengan demikian, dengan adanya standar pelaporan keuangan desa yang sederhana dan mengacu pada standar akuntansi pemerintahan, tentunya akan memudahkan dalam penyusunan laporan keuangan desa.

Berdasarkan format yang terdapat dalam lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, laporan keuangan yang disusun lebih sederhana daripada laporan keuangan sektor publik dan pemerintahan yang lain. Dikarenakan desa merupakan bagian dari pemerintahan Republik Indonesia, oleh karena itu, penyusunan laporan keuangan desa didasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa yang mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan yang tertuang dalam PP No. 71 Tahun 2010.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa menjabarkan format laporan keuangan desa beserta ketentuan-ketentuan dalam pengelolaan keuangan desa, tetapi tidak menjabarkan standar pelaporan keuangan untuk desa. Komponen laporan keuangan desa sebagai berikut:

- 1) Peraturan desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB desa),
- 2) Rencana anggaran biaya,
- 3) Buku kas pembantuan kegiatan dan surat permintaan pembayaran serta pernyataan tanggungjawab belanja,
- 4) Penatausahaan (Buku kas umum, buku kas pembantu pajak, dan buku bank desa),
- 5) Laporan realisasi pelaksanaan APB desa semester, serta
- 6) Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APB desa.
- 7) Laporan kekayaan milik desa.

Komponen laporan keuangan sektor publik menurut Bastian (2010:297), mencakup:

Laporan Posisi Keuangan (Neraca), Laporan Kinerja Keuangan, Laporan Perubahan Aktiva/Ekuitas Neto, Laporan Arus Kas, dan Kebijakan Akuntansi dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Komponen laporan keuangan desa berdasarkan Permendagri No. 113 Tahun 2014 menurut V. Wiratna Sujarweni (2015:17) mencakup: Anggaran, Buku Kas, Buku pajak, Buku bank, dan Laporan Realisasi Anggaran (LRA)

Sedangkan komponen laporan keuangan pemerintahan dalam PP No. 71 Tahun 2010, mencakup: Laporan realisasi anggaran, Laporan perubahan saldo anggaran lebih, Neraca, Laporan operasional, Laporan arus kas, Laporan perubahan ekuitas, dan Catatan atas laporan keuangan.

Berdasarkan komponen laporan keuangan di atas, komponen laporan keuangan desa memiliki perbedaan dengan komponen laporan keuangan sektor publik dan pemerintahan. Laporan keuangan desa tidak mencantumkan catatan atas laporan keuangan, berbeda dengan laporan keuangan sektor publik dan pemerintahan. Selain itu, laporan kekayaan milik desa yang menyerupai laporan posisi keuangan (neraca) tidak mencantumkan komponen ekuitas, sehingga hanya mencantumkan komponen aset dan liabilitas. Hal ini dapat dipahami, dikarenakan laporan keuangan desa lebih sederhana dari pada laporan sektor publik maupun pemerintahan.

Jadi laporan keuangan desa terdiri dari:

1. Laporan realisasi anggaran (LRA) desa adalah laporan realisasi pelaksanaan APBDesa tahun anggaran berkenaan, terdiri dari pendapatan, belanja, transfer, surplus/defisit dan pembiayaan dalam tahun anggaran berkenaan. Dalam laporan LRA terdapat lampiran laporan kekayaan milik desa per 31 Desember tahun anggaran berkenaan.
2. Laporan kekayaan milik desa awal adalah laporan yang memperlihatkan posisi aset, kewajiban dan, kekayaan bersih desa pada satu periode.
3. Neraca Desa adalah laporan yang menggambarkan posisi keuangan mengenai posisi aset, kewajiban dan ekuitas dana pada satu periode. Aset adalah kekayaan yang dimiliki oleh desa baik aset lancar dan aset tetap, kewajiban adalah berbagai macam hutang yang timbul dari kejadian transaksi masa lalu yang penyelesaiannya menjadi tanggungjawab pemerintah desa, sedangkan ekuitas dana adalah kekayaan bersih pemerintah desa yang merupakan selisih aset dan kewajiban. Neraca desa menggambarkan status sumber daya yang dimiliki desa, terutama perkembangan sarana dan prasarana produktif yang dimiliki pemerintahan desa untuk mencapai sasaran tahunan desa tersebut.
4. Catatan atas laporan keuangan (CALK), adalah catatan atas laporan keuangan desa meliputi penjelasan atau daftar rinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam anggaran desa, laporan realisasi anggaran desa, laporan kekayaan milik desa awal dan neraca desa.
Setiap entitas pelaporan diharuskan untuk menyajikan catatan atas laporan keuangan sebagai bagian yang tak terpisahkan dari laporan keuangan untuk tujuan umum. Catatan atas laporan keuangan harus disajikan secara sistematis. setiap pos dalam anggaran desa, laporan realisasi anggaran desa, laporan kekayaan milik desa awal, dan neraca desa, harus mempunyai referensi

silang dengan informasi terkait dalam catatan atas laporan keuangan.

Catatan atas Laporan Keuangan dimaksudkan agar laporan keuangan dapat dipahami oleh pembaca secara luas, tidak terbatas hanya untuk pembaca tertentu ataupun manajemen entitas pelaporan. Oleh karena itu, Laporan Keuangan mungkin mengandung informasi yang dapat mempunyai potensi kesalahpahaman diantara pembacanya. Untuk menghindari kesalahpahaman, catatan atas laporan keuangan harus menyajikan informasi yang dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan seperti bagaimana perkembangan posisi dan kondisi keuangan/fiskal entitas pelaporan serta bagaimana hal tersebut tercapai sehingga memudahkan pengguna dalam memahami laporan keuangan.

Untuk itu, diperlukan pembahasan umum dan referensi ke pos-pos laporan keuangan menjadi penting bagi pembaca laporan keuangan. Selain itu, pengungkapan basis akuntansi dan kebijakan akuntansi yang diterapkan akan membantu pembaca untuk dapat menghindari kesalahpahaman dalam membaca laporan keuangan.

PENUTUP

Simpulan

Sumber pendapatan desa terdiri dari pendapatan transfer dari pemerintah pusat, yang terdiri dari dana desa, bagian hasil pajak dan retribusi daerah kabupaten, alokasi dana desa dan bantuan keuangan pemerintah propinsi. Sedangkan belanja desa terdiri bidang belanja penyelenggaraan pemerintah desa, belanja bidang pelaksanaan pembangunan desa, belanja bidang pembinaan kemasyarakatan desa, dan belanja bidang pemberdayaan masyarakat desa. Akuntansi keuangan desa adalah proses pencatatan transaksi pendapatan, belanja pemerintah desa dan pembiayaan desa dengan menggunakan buku kas umum, buku kas harian pembantu, buku bank, buku pajak, buku inventaris desa, buku persediaan, buku modal, buku piutang, dan buku hutang. Laporan keuangan desa terdiri dari laporan realisasi anggaran desa,

laporan kekayaan milik desa awal, neraca desa dan catatan atas laporan keuangan desa.

DAFTAR RUJUKAN

- Hafiz, A. (2011). Akuntansi Pemerintah Daerah Berbasis Akrua, Penerbit Alfabeta, Bandung.
- Bastian, I. (2010). Akuntansi Sektor Publik: Suatu Pengantar Edisi Ketiga. Jakarta: Erlangga.
- Ikatan Akuntan Indonesia. 2015, Standar Akuntansi Keuangan. Penerbit Salemba Empat Jakarta.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 113 Tahun 2014, Pengelolaan Keuangan Desa.
- Peraturan Pemerintah Nomor 71, 2010, Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua.
- Riduwan, MBA. (2010). Metode dan Teknik Menyusun Tesis. Penerbit Alfabeta Bandung.
- Sujarweni, V.W. (2015). Akuntansi Desa: panduan tata kelola keuangan desa. Penerbit Pustaka Baru Press Yogyakarta.
- Yadiati, W. (2010). Teori Akuntansi Suatu Pengantar. Penerbit Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Yuliansyah dan Rusmianto. (2015). Akuntansi Desa. Penerbit Salemba Empat, Jakarta.